



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], jenis kelamin perempuan, [REDACTED], bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H., Advokat pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Lintas Unit 6 Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru-Tulang Bawang tanggal 6 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 105/SK/2022 PN.Mgl tertanggal 11 April 2022, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], lahir di [REDACTED], [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah di langsunikan di hadapan pemuka agama Kristen PDT. Endar Widi Subekti, S.Ph, pada tanggal 17 Februari 2018 Bawang Tirto Mulyo, dan telah tercatat pula di kantor catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang dengan kutipan akta perkawinan;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami istri yang di dambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai satu orang anak yaitu :
JOVAN ADI RAVINDRA jenis kelamin laki-laki lahir di Lebu Dalem, 28 Februari 2019 berumur 2 tahun 9 bulan
5. Bahwa TERGUGAT sering berhutang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, sering tidak jujur dan tidak ada keterbukaan sehingga PENGGUGAT sering menanggung beban piutang TERGUGAT dan merasakan tekanan batin;
6. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi sejak tanggal 4 September 2020 TERGUGAT menjalani hidup di tempat lain dengan alasan bekerja, tanpa ada komunikasi sehingga saya menjalani hidup hanya di temani anak sematawayang kami selama +- 24 bulan tanpa Nafkah Lahir dan Batin;
7. Bahwa segala upaya telah di lakukan oleh PENGGUGAT untuk tetap mempertahankan rumah tangga tetap utuh tetapi semua cara yang dilakukan PENGGUGAT tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa tanggal 16 Juni 2021 PENGGUGAT menerima kabar bahwa TERGUGAT sudah menikah sejak bulan November 2020 maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl



2. Menceraikan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 26 November 2021, relaas panggilan umum tanggal 10 Desember 2021, dan relaas panggilan umum tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1805-KW-07032018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 7 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1805300706180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanggal 12 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Print out screenshot sesuai chat whatsapp yang berisi chat dengan seorang perempuan yang mengaku isteri dari Tergugat, diberi tanda P-5;



6. Print out screenshot sesuai chat whatsapp yang berisi gambar seorang perempuan yang mengaku isteri dari Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor: 1805-LU-05042019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-7;
8. Print out foto Tergugat yang memegang surat pernyataan cerai, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis berupa surat bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang merupakan keponakan Saksi dan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 17 Februari 2018 secara Kristen;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada saat Penggugat sedang hamil kurang lebih enam bulan, Tergugat terkena kasus penggelapan dan dipenjarakan kurang lebih 1 tahun dan 6 bulan;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat sering ribut selama kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak 4 September 2020 dengan alasan untuk mencari kerja;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ribut adalah masalah keuangan, Tergugat



yang bermain judi online dan Tergugat yang sudah menikah dengan wanita lain;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 kali mengupayakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi pada September 2020 namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang Anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi merupakan pendeta yang memberikan konseling pra nikah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, Saksi diajak oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menghubungi Saksi untuk konsultasi karena Tergugat sering meminta cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah pergi dari rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat sejak September 2020;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat pernah menghubungi Saksi mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat mengatakan sudah menikah lagi;
- Bahwa pada November 2021, Tergugat pernah mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani surat pernyataan cerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan konseling kepada Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2020 yang Saksi ketahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat yang masih bermain judi online setelah keluar dari penjara dan adanya krisis kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 November 2021, relaas panggilan umum tanggal 10 Desember 2021, dan relaas panggilan umum tanggal 6 Januari 2022 padahal ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1805-KW-07032018-0001 bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 di Tulang Bawang telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt. Endar Widi Subekti, S.TH pada tanggal 17 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu ***apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt. Endar Widi Subekti, S.TH pada tanggal 17 Februari 2018 di Tulang Bawang dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 7 Maret 2018 serta sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat serta keterangan para Saksi menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1);
- (ii) Perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (vide Pasal 38);
- (iii) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami istri, namun Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering tidak jujur kepada Penggugat sehingga sejak tanggal 4 September 2020, Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi lalu pada tanggal 16 Juni 2021, Penggugat menerima kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi sejak November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan M. Ivan Nun dan diketahui oleh Saksi 2 yang berisi pernyataan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan bersepakat agar Anak Penggugat dan Tergugat dirawat, diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Tergugat masih bermain judi online, tidak adanya keterbukaan, dan adanya krisis kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat sampai puncaknya pada 4 September 2020, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan dan upaya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun terakhir yang berakibat tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dan berjalan sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan dapat dibuktikan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum kesatu, kedua dan ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya akan tetapi oleh karena terdapat akibat hukum dari perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk sekedar menambahkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] 2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 150.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 450.000,00;
6. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 720.000,00;

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)